



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49681/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan tarif bea masuk atas impor Welding Rod CHE40 Size 2.5MM dan Welding Rod CHE422 Size 3.2MM, Negara asal China, pos tarif 8311.10.00.90, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 395043 tanggal 28 September 2012 dengan tarif bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA), dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi 10%;

Menurut Terbanding: bahwa terhadap importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB nomor 395043 tanggal 28 September 2012 tidak dapat diberikan tarif preferensi dalam skema AC-FTA, sehingga pembebanan sesuai tarif yang berlaku umum.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding juga mendapat informasi dari Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China melalui shipper bahwa mereka ada menerima surat konfirmasi keabsahan Form E dari Terbanding. Mereka juga telah membalas surat tersebut ke pihak Terbanding, namun mungkin dari segi waktu agak terlambat diterima oleh Terbanding sehingga keberatan Pemohon Banding ditolak dan Pemohon Banding yakin bahwa Terbanding telah menerima balasan konfirmasi atas keabsahan Form E tersebut.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-6576/KPU.01/2012 tanggal 23 November 2012, Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan penelitian pada *Specimen Signatures of official Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China* dan Form E, tanda tangan penerbit Form E kadapatan tidak sama (*CoO is not signed by authorized official of the exporting country*) maka terhadap importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB nomor 395043 tanggal 28 September 2012 tidak dapat diberikan tarif preferensi dalam skema AC-FTA, sehingga pembebanan sesuai tarif yang berlaku umum.

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding telah melampirkan SKA Form E Nomor 125103000150302 tanggal 20 September 2012 yang sebenarnya yang merupakan pengajuan untuk pembebasan bea masuk,
2. Bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan adalah Form E yang benar-benar otentik Pemohon Banding terima dari negara importer,
3. Pemohon Banding juga mendapat informasi dari Sichuan Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China melalui shipper bahwa mereka ada menerima surat konfirmasi keabsahan Form E dari Terbanding. Mereka juga telah membalas surat tersebut ke pihak Terbanding, namun mungkin dari segi waktu agak terlambat diterima oleh Terbanding sehingga keberatan Pemohon Banding ditolak dan Pemohon Banding yakin bahwa Terbanding telah menerima balasan konfirmasi atas keabsahan Form E tersebut.

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 antara lain disebutkan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1
- 1) Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (*Form E*) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan,
 - b. Importir wajib mencantumkan nomor referensi Surat Keterangan Asal (*Form E*) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada pemberitahuan impor barang,
 - c. Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (*Form E*) dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan, dan
 - d. Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area* (AC-FTA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

bahwa Terbanding meragukan *Form E* Nomor: E125103000150302 tanggal 20 September 2012 dikarenakan menurut Terbanding tanda tangan pejabat yang berwenang pada *Form E* tidak sama dengan spesimen tanda tangan yang berlaku dan berdasarkan keterangan dari Terbanding, Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan *Form E* tersebut dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok kepada penerbit *Form E* Nomor: S-2015/KPU.01/2012 tanggal 08 Oktober 2012.

bahwa *Director of Neijiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau* telah mengirimkan hasil konfirmasi dengan surat nomor NJWB2012103001 tanggal 30 Oktober 2012 perihal *Confirmation on Certificate of Origin*, dengan merujuk pada surat Terbanding Nomor: S-2015/KPU.01/2012 tanggal 08 Oktober 2012.

bahwa dalam surat *Director of Neijiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau* Nomor NJWB2012103001 tanggal 30 Oktober 2012 disebutkan, berdasarkan surat Terbanding Nomor: S-2015/KPU.01/2012 tanggal 08 Oktober 2012 dan dokumen yang dilampirkan, telah dilakukan penelitian dengan hasil penelitian bahwa *Form E* Nomor: E125103000150302 adalah benar diterbitkan oleh *Neijiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau*.

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa Welding Rod CHE40 Size

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5MM dan Welding Rod CHE422 Size 3.2MM yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 395043 tanggal 28 September 2012 dengan pos tarif 8311.10.00.90 mendapat preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga atas impor tersebut dikenakan tarif bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA).

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-6576/KPU.01/2012 tanggal 23 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-019480/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 04 Oktober 2012, dan menetapkan atas impor Welding Rod CHE40 Size 2.5MM dan Welding Rod CHE422 Size 3.2MM sesuai PIB Nomor: 395043 tanggal 28 September 2012 dengan pos tarif 8311.10.00.90 dikenakan tarif bea masuk 10% bebas 100% (AC-FTA), sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos
Zulfenny E. N. Nerwan

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,